



PENETAPAN

Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Tik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pati, 01 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sultoni Harahap, S.H., M.E advokat pada Kantor Hukum Sultoni Harahap, S.H., M.E dan Rekan, yang berkantor di Jl. Raflesia No. 26, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sultoniharahap055@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register Surat Kuasa Nomor 135/SK/HAA/2023/PA.Tik tanggal 24 Oktober 2023 selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Indragiri Hulu, 16 Februari 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dolly Marpaung, S.H., advokat pada Kantor Hukum Dolly Marpaung, S.H., dan Rekan, yang berkantor di Jl. Kulim III RT. 005 RW. 002

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.357/Pdt.G/2023/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belilas, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register Surat Kuasa Nomor 143/SK/HAA/2023/PA.Tik tanggal 07 November 2023 selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Tik telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah kemudian telah dicatatkan pula oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 12 Agustus 2020 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Mas selama lebih kurang 1 tahun dan selama menjalani masa-masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, Tempat dan Tanggal Lahir : Pekanbaru, 08 Februari 2021 (2 Tahun);
3. Bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Cerai Nomor: xxxxxxxx tanggal 19 Oktober 2022 dan telah berkekuatan hukum tetap tanggal 04 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Teluk Kuantan ;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.357/Pdt.G/2023/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah perceraian Penggugat dengan Tergugat ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT diasuh oleh Tergugat di rumah orang tua Tergugat ;
5. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan anak ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga Tergugat dirasa tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban mengasuh dan menjaga anak dengan baik serta menjamin kesehatan jasmani dan rohani ;
6. Bahwa setelah perceraian Tergugat beserta keluarga Tergugat sering menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT;
7. Bahwa Penggugat menginginkan Hak Asuh anak ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT ditetapkan kepada Penggugat dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan anak tersebut maka dari itu Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan psikologis, mental anak tersebut apabila diasuh oleh Tergugat serta keluarga Tergugat ;
8. Bahwa Gugatan Hak Asuh Anak ini diajukan karena penggugat ingin mendidik serta mengasuh anak tersebut demi kebaikan masa depan anak ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.357/Pdt.G/2023/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Sultoni Harahap, S.H., M.E advokat pada Kantor Hukum Sultoni Harahap, S.H., M.E dan Rekan, yang berkantor di Jl. Raflesia No. 26, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register Surat Kuasa Nomor 135/SK/HAA/2023/PA.Tik tanggal 24 Oktober 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara aquo, Tergugat juga telah memberikan kuasa khusus Dolly Marpaung, S.H., advokat pada Kantor Hukum Dolly Marpaung, S.H., dan Rekan, yang berkantor di Jl. Kulim III RT. 005 RW. 002 Belilas, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register Surat Kuasa Nomor 143/SK/HAA/2023/PA.Tik tanggal 07 November 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Terugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mencoba untuk mencari jalan perdamaian untuk masalah hak asuh anak, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Teddy Niswansyah, S.I.Kom sebagai mediator non Hakim sesuai dengan penetapan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Tik. Tanggal 07 November 2023;

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.357/Pdt.G/2023/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 14 November 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan menyelesaikan permasalahan tentang hak asuh anak dengan jalan perdamaian dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Pengugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan akan menyelesaikan permasalahan hak asuh anak dengan jalan perdamaian maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal tanggal 17 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register Surat Kuasa Nomor 135/SK/HAA/2023/PA.Tik tanggal 24 Oktober 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat;

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.357/Pdt.G/2023/PA.Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal tanggal 06 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan register Surat Kuasa Nomor 143/SK/HAA/2023/PA.Tlk tanggal 07 November 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya menjadi kewenangan (*absolute competentie*) Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, relaas panggilan kepada Tergugat dan keterangan dari Tergugat, telah ternyata Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Teluk Kuantan, maka sesuai dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg., maka perkara ini menjadi kewenangan (*relative competentie*) Pengadilan Agama Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa gugatan hak asuh anak yang diajukan Penggugat dengan menjadikan anak sebagai objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat yang memiliki hubungan hukum sebagai ayah dan ibu dari objek

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.357/Pdt.G/2023/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah subjek hukum yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar dapat menyelesaikan perkara hak asuh anak ini dengan jalan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini adalah Teddy Niswansyah, S.I.Kom sebagai mediator non hakim sesuai dengan penetapan Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Tlk. Tanggal 07 November 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 November 2023 telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa hak asuh anak dengan jalan kekeluargaan sesuai dengan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat sesuai dengan kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena alasan telah terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat. Berkaitan dengan permohonan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dikarenakan Tergugat belum mengajukan jawaban maka tidak perlu diminta persetujuan dari Tergugat sehingga permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.357/Pdt.G/2023/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 357/Pdt.G/2023/PA.Tlk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp430.000.00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Niva Resna, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Genius Virades, S.H. dan Achmad Sutiyono, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Kamariah, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

Genius Virades, S.H.

ttd

Niva Resna, S.Ag

ttd

Achmad Sutiyono, S.H.I

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.357/Pdt.G/2023/PA.Tlk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Kamariah, S.H

Rincian biaya perkara:

| | | |
|---------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. | 60.000,- |
| 3. PNBP surat kuasa | : Rp. | 10.000,- |
| 4. Panggilan | : Rp. | 280.000,- |
| 5. PNBP Relas | : Rp. | 20.000,- |
| 6. PNBP pencabutan | : Rp. | 10.000,- |
| 7. Redaksi | : Rp. | 10.000,- |
| 8. <u>Materai</u> | : Rp. | 10.000,- |
| | : Rp. | 430.000,- |

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.357/Pdt.G/2023/PA.Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)